



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KERAME JATI KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Kerame Jati Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kerame Jati Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
dan  
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA KERAME JATI KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

6. Desa adalah Desa Kerame Jati yang merupakan pemekaran dari Desa Pengembur, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Kerame Jati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kerame Jati dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kerame Jati yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kerame Jati terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Pengembur sebagai desa induk dan Desa Kerame Jati sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Kerame Jati dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Kerame Jati berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Kereme Jati yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

#### Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Kereme Jati adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN DESA

##### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Kereme Jati Kecamatan Pujut.
- (2) Desa Kereme Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Pengembur dengan Nomor Kode Desa 52.02.04.2018.

### BAB IV

#### LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

##### Pasal 4

- (1) Desa Kereme Jati memiliki luas wilayah 1.050 Ha dengan jumlah penduduk 5.241 jiwa.
- (2) Cakupan Wilayah kerja Desa Kereme Jati terdiri atas 12 (dua belas) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut :
  - a. Dusun Munsun dengan jumlah penduduk 403 jiwa;
  - b. Dusun Rap dengan jumlah penduduk 501 jiwa;
  - c. Dusun Pengalang dengan jumlah penduduk 325 jiwa;
  - d. Dusun Sepit dengan jumlah penduduk 548 jiwa;
  - e. Dusun Bunut dengan jumlah penduduk 227 jiwa;
  - f. Dusun Seang dengan jumlah penduduk 346 jiwa;
  - g. Dusun Tamping dengan jumlah penduduk 658 jiwa;
  - h. Dusun Pengalung dengan jumlah penduduk 371 jiwa;
  - i. Dusun Asak dengan jumlah penduduk 298 jiwa;
  - j. Dusun Perigi dengan jumlah penduduk 668 jiwa;
  - k. Dusun Mentuluk dengan jumlah penduduk 313 jiwa; dan
  - l. Dusun Keramat dengan jumlah penduduk 582 jiwa.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Kerame Jati berkedudukan di Dusun Munsun.

BAB IV

BATAS DESA

Pasal 6

(1) Batas Desa Kerame Jati adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengembur Kecamatan Pujut
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sengkol dan Desa Rembitan Kecamatan Pujut.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Prabu Kecamatan Pujut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kateng Kecamatan Praya Barat.

(2) Batas Desa Kerame Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Rembitan Kecamatan Pujut  
Dimulai dari batas Gunung Aik Pedih hutang lindung yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerame Jati Desa Rembitan dan Desa Sengkol yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat  $8^{\circ}50'24.19''$  LS dan  $116^{\circ}16'16.51''$  BT kearah barat daya mengikuti punggung sampai ke Pucak Gunung Tonjang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Pengembur, Desa Rembitan dan Desa Prabu yang ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat  $8^{\circ}50'29.43''$  LS dan  $116^{\circ}16'7.79''$  BT.
- b. batas dengan Desa Prabu Kecamatan Pujut
  1. dimulai Pucak Gunung Tonjang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerame Jati, Desa Rembitan dan Desa Prabu yang ditandai sebagai TK 093 dengan koordinat  $8^{\circ}50'29.43''$  LS dan  $116^{\circ}16'7.79''$  BT selanjutnya kearah selatan mengikuti Eyat Soang yang ditandai sebagai TK 099;
  2. TK 099 dengan koordinat  $8^{\circ}50'42.98''$  LS dan  $116^{\circ}16'5.70''$  BT sampai ke pertigaan Eyat Batu Gulung/Goang Kepeng yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerame Jati, Desa Prabu dan Desa tumpak yang ditandai sebagai TK 100 dengan koordinat  $8^{\circ}50'36.93''$  LS dan  $116^{\circ}15'41.53''$  BT.

c. batas dengan Desa Tumpak Kecamatan Pujut

1. Dimulai dari Eyat Batu Gulung/Goang Kepeng yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerama Jati, Desa Prabu dan Desa tumpak yang ditandai sebagai TK 100 dengan koordinat  $8^{\circ}50'36.93''$  LS dan  $116^{\circ}15'41.53''$  BT kearah barat mengikuti punggung bukit sampai ke Gunung Mate selanjutnya kearah barat mengikuti punggung selanjutnya mengikuti jalan sampai ke Eyat Tu Ajan selanjutnya kearah barat mengikuti punggung gunung sampai ke puncak Gunung Bongak selanjutnya kearah barat mengikuti punggung gunung selanjutnya mengikuti jalan yang ditandai sebagai PBU-010;
2. PBU-010 dengan koordinat  $8^{\circ}50'52.27''$  LS dan  $116^{\circ}14'48.13''$  BT kearah barat sampai ke pertigaan Eyat Rundun Bongak selanjutnya kearah barat mengikuti punggung bukit sampai ke puncak Gunung Batu Sawak selanjutnya kearah barat sampai ke Eyat Batu Sawak yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerama Jati, Desa Tumpak dan Desa Kateng (kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 101 dengan koordinat  $8^{\circ}50'55.88''$  LS dan  $116^{\circ}14'23.82''$  BT.

d. batas dengan Desa Kateng Kecamatan Praya Barat

1. Dimulai Eyat Batu Sawak yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerama Jati, Desa Tumpak dan Desa Kateng (kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 101 dengan koordinat  $8^{\circ}50'55.88''$  LS dan  $116^{\circ}14'23.82''$  BT selanjutnya kearah utara mengikuti ladang sampai ke ladang Bagik Nufun dan H Muslim selanjutnya kearah timur sampai di Pal Batas selanjutnya kearah utara sampai ke sawah Sahri dan sawah Mentuluk Marsawan selanjutnya kearah utara mengikuti pematang sawah sampai ke Eyat Mentuluk selanjutnya kearah utara mengikuti eyat sampai ke Eyat Keramat selanjutnya kearah timur sampai ke Jembatan selanjutnya kearah utara mengikuti jalan selanjutnya mengikuti batas kebun sampai ke puncak Gunung yang ditandai sebagai TK 102;
2. TK 102 dengan koordinat  $8^{\circ}49'20.96''$  LS dan  $116^{\circ}14'37.22''$  BT kearah timur laut mengikuti pematang sawah sampai di Gubung Penggalang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kerama Jati, Desa Pengembur dan Desa Kateng (Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 172 dengan koordinat  $8^{\circ}49'12.65''$  LS

dan 116°14'50,49" BT.

e. batas dengan Desa Pengembur Kecamatan Pujut

1. Dimulai dari Gubuk Penggalang yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kerama Jati, Desa Pengembur dan Desa Kateng (Kecamatan Praya Barat) yang ditandai sebagai TK 172 dengan koordinat 8°49'1265" LS dan 116°14'50.49" BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah pagar Gubuk Pengalang selanjutnya kearah timur sampai ke Jembatan Rap yang ditandai sebagai TK 171;
2. TK 171 dengan koordinat 8°49'1332" LS dan 116°15'0,86" BT selanjutnya kearah timur mengikuti jalan sampai di pertigaan Jalan Rab yang ditandai sebagai TK 170;
3. TK 170 dengan koordinat 8°49'1216" LS dan 116°15'281" BT selanjutnya kearah timur mengikuti pematang sawah sampai di Irigasi Rab Senang yang di tandai sebagai TK 169;
4. TK 169 dengan koordinat 8°49'1072" LS dan 116°15'14.25" BT selanjutnya kearah timur mengikuti sawah sampai di Jembatan Teresek yang ditandai sebagai TK 168;
5. TK 168 dengan koordinat 8°49'9426" LS dan 116°15'24.03" BT selanjutnya kearah timur mengikuti pinggirian Gubuk Teresek sampai di Jalan Teresek yang ditandai sebagai TK 167;
6. TK 167 dengan koordinat 8°49'1336" LS dan 116°15'33.90" BT selanjutnya kearah timur sampai di Ea Teresek yang ditandai sebagai TK 166;
7. TK 166 dengan koordinat 8°49'1425" LS dan 116°15'36.21"BT selanjutnya kearah selatan mengikuti eat selanjutnya nak ke Kebun Teresek sampai di Teresek Amaq Rohan yang ditandai sebagai TK 165;
8. TK 165 dengan koordinat 8°49'2229" LS dan 116°15'34.96" BT selanjutnya kearah timur mengikuti punggung Gunung Tele Pinq Aiq yang ditandai sebagai TK 164;
9. TK 164 dengan koordinat 8°49'2843" LS dan 116°15'55.65" BT selanjutnya kearah timur sampai di Pertigaan Bawaq Tele yang ditandai sebagai TK 163;
10. TK 163 dengan koordinat 8°49'2434" LS dan 116°16'13.46" BT selanjutnya kearah selatan sampai di Jalan Bawaq Tele yang ditandai sebagai TK 162;
11. TK 162 dengan koordinat 8°49'2888" LS dan 116°16'12.38" BT selanjutnya kearah selatan

terus kearah tenggara mengikuti pinggiran gunung Tele Gejek sampai di Jalan Gerintuk yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Sengkol, Desa Pengembur dan desa Kerama Jati yang ditandai sebagai TK 161 dengan koordinat  $8^{\circ}49'37.025''$  LS dan  $116^{\circ}16'18.92''$  BT

f. batas dengan Desa Sengkol Kecamatan Pujut

Dimulai dari jalan Gerintuk yang ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Sengkol, Desa Pengembur dan desa Kerama Jati yang ditandai sebagai TK 161 dengan koordinat  $8^{\circ}49'37.02''$  LS dan  $116^{\circ}16'18.92''$  BT selanjutnya kearah barat daya selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah sampai di Jembatan Bawe selanjutnya kearah selatan mengikuti pematang sawah sampai di Heler Bewe tanah unduk Marhaban Cs. selanjutnya kearah selatan mengikuti punggung gunung sampai ke Gunung Sekedang, selanjutnya mengikuti punggung selanjutnya mengikuti pematang sawah sampai ke Gunung Bagek Camplung selanjutnya kearah selatan sampai ke batas Gunung Aik Pedih hutang lindung yang merupakan titik pertemuan batas tiga desa yaitu Desa Kerama Jati, Desa Rembitan dan Desa Sengkol yang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat  $8^{\circ}50'24.19''$  LS dan  $116^{\circ}16'16.51''$  BT.

- (3) Peta Desa dan peta batas desa Kerame Jati sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Kerame Jati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Kerame Jati berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- ¶ Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

## BAB VI ASET DESA

### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kerame Jati, Bupati, Camat Pujut, Kepala Desa Pengembur sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Pengembur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Pengembur yang berada dalam wilayah Desa Kerame Jati;
  - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Kerame Jati.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Kerame Jati sebelum ditetapkannya APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengembur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penghasilan Tetap Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
  - c. Operasional Pemerintah Desa dan EPD.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan Anggota EPD Desa Pengembur yang berdomisili di Desa Kerame Jati menjadi perangkat Desa dan Anggota EPD Desa Kerame Jati
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 26 - 09 - 2022

**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. LAU KATHUL BAHRI**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal, 26 - 09 - 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**LAU KATHUL BAHRI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT : 126 TAHUN 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA KERAME JATI KECAMATAN PUJUT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan publik meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Kerame Jati dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Kerame Jati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR

